

**K E P U T U S A N**

**CAMAT NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 800 / 05 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**

**KECAMATAN NGARGOYOSO**

**CAMAT NGARGOYOSO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kecamatan Ngargoyoso perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a,
3. bahwa perlu menetapkan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2022 Kecamatan Ngargoyoso
 |  |
| Mengingat  | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149 ) ;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik ( Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor : 272 ) ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68 ) ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12 ).
 |
|  |  |  **M E M U T U S K A N :** |
| Menetapkan  | : |  |
| PERTAMA | : | Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Kecamatan Ngargoyoso 2022. |
| KEDUA | : | Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Ngargoyoso

Pada tanggal : 17 Januari 2022

**CAMAT NGARGOYOSO**

**WAHYU AGUS PRAMONO,**